

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan:

1. Berdasarkan peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi lebih bersifat koordinasi dengan kepala atau Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Pelaksanaannya sendiri dilakukan dengan mengisi dan menandatangani register Pengawasan dan Pengamatan serta Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Mengadakan *checking on the spot* ke Lembaga Pemasyarakatan, melakukan observasi perbuatan, pelaksanaan dan perilaku yang berlangsung di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, dan melakukan wawancara dengan petugas pemasyarakatan dan narapidana.
2. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan narapidana oleh hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Jambi meliputi:
 - a. Undang-Undang dan peraturan mengenai tugas Hakim Pengawas dan Pengamat tidak mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pengamatan dan tidak mendukung Hakim secara operasional;
 - b. Hakim Pengawas dan Pengamat terbatas dari segi kuantitas, terdapat dualisme dalam struktural kelembagaan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan memiliki tata organisasi tersendiri dan kedudukan yang sama, maka hakim tidak memiliki kewenangan untuk menegur secara langsung;

- c. Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Jambi mengaku tidak memperoleh sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan, anggaran untuk tugas Pengawasan dan Pengamatan tidak pernah dibicarakan dan diberikan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat.

Kendala yang paling dominan adalah waktu, jadwal persidangan yang padat dan beban pekerjaan yang berat, adalah kendala untuk dapat bertugas maksimal sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat. Untuk kendala tersebut di upayakan hal-hal yang berkaitan dengan bidang hukum, bidang kelembagaan dan juga bidang sarana dan prasarana.

B. Saran

1. Perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan memperhatikan fakta dilapangan, dibuat secara rinci, berikut sanksi-sanksi terhadap pihak yang tidak menjalankan kewajibannya termasuk hakim pengawas dan pengamat itu sendiri. Peraturan hendaknya bersifat mengikat setiap pihak atau lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas ini agar setiap lembaga menjadi paham dan mengerti akan tugas dan keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat, terlebih lagi, Pasal-Pasal mengenai Hakim Pengawas dan Pengamat perlu dimasukkan kedalam Undang-Undang Lembaga Masyarakat agar seluruh pejabat dan petugas Lembaga Masyarakat dan Lembaga Pembinaan tidak asing dengan hak dan kewajiban Hakim Pengawas dan Pengamat.
2. Hendaknya Hakim Pengawas dan Pengamat harus lebih berkompeten dalam melakukan pengawasan di lembaga masyarakat. Mengingat

banyaknya narapidana yang tidak terpenuhi hak-haknya sebagai warga binaan pemasyarakatan, maka perlu dijadikan patokan dan dievaluasi pada kendala yang ditemui untuk membenahi tugas hakim pengawas dan pengamat.